

KEPALA DESA PAGERDAWUNG

KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA PAGERDAWUNG

NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT –DD) DESA PAGERDAWUNG KECAMATAN RINGINARUM

KEPALA DESA PAGERDAWUNG,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa; 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 ditentukan penggunaan diantaranya untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai paling banyak 25% (dua puluh lima persen, dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; 3. bahwa berdasarkan Musyawarah Desa Khusus pada hari Jum’at tanggal 30 Desember 2022 yang ditetapkan dalam Berita Acara Nomor : 04 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Desa Pagerdawung ; 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Pagerdawung Kecamatan Ringinarum tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Desa Pagerdawung Kecamatan Ringinarum Tahun Anggaran 2023. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2021 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2022 Nomor 199); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susuna Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022) 22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 162/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289); 23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor ….); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157); 26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97); 27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47); 28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);   29. Peraturan Desa Pagerdawung Nomor 02 Tahun 2022  tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pagerdawung  Tahun 2023 (Lembaran Desa Pagerdawung Tahun 2022  Nomor 02);  30. Peraturan Desa Pagerdawung Nomor : 05 Tahun 2022  Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun  Anggaran 2023 ( Lembaran Desa Pagerdawung Tahun  2022 Nomor 05). |
| Menetapkan | : | PERATURAN KEPALA DESA PAGERDAWUNG TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT–DD) DESA PAGERDAWUNG KECAMATAN RINGINARUM TAHUN ANGGARAN 2023. |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memilik jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah Pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa bersumber dari Dana Desa untuk mengurasi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

BAB II

TATA CARA PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Pengunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masayarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

1. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
2. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan/atau
3. Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Pasal 4

1. Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa BLT-Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT-Dana Desa adalah :
3. Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
4. Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
5. Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
6. Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.
7. Pendataan calon penerima BLT-DD dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial ;
8. Pendataan calon penerima BLT-DD sebagaiman dimaksud ayat (3) dilaksanakan melalui musyawarah RT ;
9. Hasil pendataan calon penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalui musyawarah desa khusus yang dituangkan dalam berita acara ;
10. Daftar nama-nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
11. Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (cash less) setiap bulan.
12. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan (Januari 2023 -Desember 2023)

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pagerdawung.

Ditetapkan di : Pagerdawung

Pada tanggal : 30 Desember 2022

Kepala Desa Pagerdawung

WAHYU ARIYANTO, S.E.

Diundangkan di : Pagerdawung

Pada tanggal : 30 Desember 2022

Sekretaris Desa Pagerdawung

NUR FATONI

BERITA DESA PAGERDAWUNG TAHUN 2022 NOMOR 04



PERATURAN KEPALA DESA PAGERDAWUNG

NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

DESA PAGERDAWUNG KECAMATAN RINGINARUM

KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

DESA PAGERDAWUNG

KECAMATAN RINGINARUM

KABUPATEN KENDAL

2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPIRAN | : | PERATURAN KEPALA DESA PAGERDAWUNG | | |
|  |  | NOMOR | : | 04 TAHUN 2022 |
|  |  | TANGGAL | : | 30 DESEMBER 2022 |

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG

TUNAI DANA DESA (BLT–DD) DESA PAGERDAWUNG

KECAMATAN RINGINARUM

TAHUN 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Alamat | NIK | Tgl Lahir | Tempat Lahir | Jenis Kelamin |  |
| 1 | ISMUNIR | DERMANI RT 001 RW 001 | 3324182609630001 | 26/09/1963 | KENDAL | L |  |
| 2 | SUTIAH | DERMANI RT 002 RW 001 | 3324186501530001 | 25/01/1953 | KENDAL | P |  |
| 3 | SUSANTO | DAWUNG RT 004 RW 003 | 3324181307660003 | 13/07/1966 | KENDAL | L |  |
| 4 | MUHAMMAD TAUFIK HADI PUTERA | DERMANI RT 003 RW 001 | 3324182912920001 | 29/12/1992 | KENDAL | L |  |
| 5 | JUMIAH | DERMANI RT 004 RW 001 | 3324186407660001 | 24/07/1966 | KENDAL | P |  |
| 6 | JUWARI | DERMANI RT 003 RW 001 | 3324182511580001 | 25/11/1958 | KENDAL | L |  |
| 7 | KUNAERUN | DERMANI RT 001 RW 002 | 3324181608570001 | 16/08/1957 | KENDAL | L |  |
| 8 | ZULAEKAH | DERMANI RT 002 RW 002 | 3324186208800005 | 22/08/1980 | KENDAL | P |  |
| 9 | SAMSUDIN | DERMANI RT 004 RW 002 | 3324180910810001 | 10/09/1981 | KENDAL | L |  |
| 10 | MARYATI | DERMANI RT 003 RW 002 | 3324186904740002 | 29/04/1974 | KENDAL | P |  |
| 11 | SINGGIH HERU IRAWAN | DERMANI RT 003 RW 002 | 3324183105880002 | 31/05/1988 | KENDAL | L |  |
| 12 | DJUMANI | DERMANI RT 001 RW 002 | 3324180210560005 | 02/10/1956 | KENDAL | L |  |
| 13 | PUTRI FEBRIANA | DAWUNG RT 001 RW 003 | 332418 |  | KENDAL | P |  |
| 14 | NUR ISKAK | DAWUNG RT 003 RW 003 | 3324181004780001 | 10/04/1978 | KENDAL | L |  |
| 15 | H. MUHTAR KHUNDHORI | DAWUNG RT 003 RW 003 | 3324180501550001 | 05/01/1955 | KENDAL | L |  |
| 16 | M.SAIFUDIN | DAWUNG RT 004 RW 003 | 3324181206750004 | 12/06/1975 | KENDAL | L |  |
| 17 | RUBIAH | DAWUNG RT 003 RW 003 | 3324185109370001 | 11/09/1937 | KENDAL | P |  |
| 18 | MUDJIATI | DAWUNG RT 002 RW 003 | 3324185007550003 | 10/07/1955 | KENDAL | P |  |
| 19 | SUKARDI | GLAGAH RT 001 RW 004 | 3324181509460002 | 15/09/1946 | KENDAL | L |  |
| 20 | TRI MUHAYATUN | GLAGAH RT 001 RW 004 |  |  | KENDAL | P |  |
| 21 | SUPAJI | GLAGAH RT 002 RW 004 | 3324180806600001 | 08/06/1960 | KENDAL | L |  |
| 22 | NUR AZIMATUL KHUSNA | GLAGAH RT 003 RW 004 | 3324186601950001 | 26/01/1995 | KENDAL | P |  |
| 23 | SRI UNING | GLAGAH RT 003 RW 004 | 3324184107760001 | 01/07/1976 | KENDAL | P |  |
| 24 | RINI BUDIARTI | GLAGAH RT 002 RW 004 | 3324186408840001 | 24/08/1984 | KENDAL | P |  |

Kepala Desa Pagerdawung

WAHYU ARIYANTO, S.E.